



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 30 – K / PM II – 11 / AD / V /2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara inabsentia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yudik.
Pangkat / NRP : Pratu / 31050786320387.
J a b a t a n : Tamunisi-1/3/SLT/Bant.
K e s a t u a n : Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad.
Tempat tanggal lahir : Blora, 02 Maret 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad Purworejo.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11/Yka tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 6/2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep /14 /V/2016 tanggal 4 Mei 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak - 27 /V/ 2016 tanggal 12 Mei 2016.

3. Surat Penunjukan Hakim Nomor : Tap/30/PM II-11/AD/V/2016 tanggal 26 Mei 2016.

4. Surat Penujukan hari sidang Nomor : Tapsid/30/PM II-11/AD/V/2016 tanggal 26 Mei 2016.

5. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-27/V/ 2016 tanggal 12 Mei 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh para saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai "

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas TNI AD.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 12 (dua belas) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang Pleton SLT Kompi Bant Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad bulan Januari dan bulan Pebruari 2016.

b. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/05/I/2016 tanggal 07 Januari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 10 Januari tahun 2000 enam belas sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tanggal 11 Maret tahun 2000 enam belas atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas bertempat di Ma Yonif 412/6/2 Kostrad atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dengan pangkat Pratu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016, Terdakwa minta ijin kepada Danton SMS Ki Bant Letda Mada Bayu untuk pulang ke Randu Blatung Kab. Blora untuk mengurus sertifikat tanah miliknya, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengajukan Corp Raport ke Kesatuan Tmt 8 s.d 9 Januari 2016, setelah Surat ijin dikeluarkan kemudian Terdakwa sekira pukul 17.00 wib berangkat ke Bola menggunakan angkutan umum.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib saat dilakukan apel malam di Kompi Bant Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Praka Sukat Dwi Handono (Piket Kibant) menilphon ke Hp Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Praka Sukat Dwi Handono mengecek kerumah Terdakwa tetapi menurut istrinya Terdakwa belum kembali dan tidak tahu dimana Terdakwa berada, sehingga Praka Sukat Dwi Handono secara hirarki melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 412/6/2 Kostrad.

4. Bahwa setelah menerima laporan tentang Terdakwa yang belum kembali ke Kesatuan Danyonif 412/6/2 Kostrad pada tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 07.00 Wib memerintahkan Wadan dan Pasi 1 Intel Mekanis 412/6/2 Kostrad untuk segera melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dikarenakan Terdakwa mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering bermain judi sehingga terlilit banyak hutang.

7. Bahwa Kesatuan Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kab. Purworejo, di tempat mertuanya di Kec. Kutoarjo serta di tempat orang tuanya di Kab. Blora dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa dari Subdenpom IV/2-2 Purworejo tanggal 11 Maret 2016 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 412/6/2 Kostrad tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

10. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan dijatuhi pidana selama 3 bulan, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa melakukan tindak pidana THTI dan dijatuhi pidana penjara 5 bulan.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil di persidangan namun tidak hadir dan berdasarkan BAP penyidik keterangan Saksi yang diberikan sudah di sumpah, maka oditur membacakan keterangan para saksi sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap	: Andik Setiawan.
Pangkat /NRP	: Sertu/21080712060488.
Jabatan	: Balidik-1/Siintelpur/Ma.
Kesatuan	: Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir	: Tuban, 09 April 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m
Tempat tinggal	: Asmil Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi menjadi anggota organik Yonif 412/6/2 Kostrad bulan Juni tahun 2009, sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 Terdakwa mengajukan ijin ke Kesatuan 2 hari kerja Tmt tanggal 8 dan 9 Januari 2016 untuk mengurus sertifikat tanah di Blora.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib saat dilakukan apel malam di Kompi Bant, Terdakwa tidak ikut apel tanpa ada keterangan sehingga Piket Ki Bant (Praka Sukat Dwi Handono) melaporkan kepada Danton SMS (Letda Inf Mada Bayu), kemudian Danton SMS melaporkan kepada Danki Bant (Lettu Inf Sigit Priyono) selanjutnya Danki Bant memerintahkan Danton SMS untuk melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 412/6/2 Kostrad.
4. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2016 setelah menerima laporan tentang Terdakwa yang belum kembali ke Kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danyonif 412/6/2 Kostrad memerintahkan Wadan dan Pasi 1 Intel Yonif 412/6/2 Kostrad untuk mencari Terdakwa di rumah saudaranya di daerah Kutoarjo dan Purworejo.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 10 januari 2016 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Yonif 412/6/2 Kostrad.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa banyak terlilit hutang dan tidak mampu untuk mengembalikannya.

8. Bahwa Kesatuan Yonif 412/6/2 Kostrad telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kutoarjo, Purworejo dan sekitarnya namun tidak diketemukan selanjutnya melaporkan kepada Komando Atas.

9. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi Tmt 11 Maret sampai dengan 24 Juni dan sudah menjalani proses hukum dengan hukuman pidana militer selama 3 bulan penjara di Masmil Cimahi, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa melakukan tindak pidana THTI yang dilakukan Tmt 19 sampai 24 Mei 2009 dan diproses hukum dengan pidana militer yaitu dijatuhi hukuman penjara 5 bulan penjara di Masmil Cimahi.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan R.I dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 412/6/2 Kostrad tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi – 2 :

Nama lengkap	: Dono Anwar.
Pangkat /NRP	: Serda/31010868030282.
Jabatan	: Bamin/Juyar/Bant.
Kesatuan	: Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir	: Bekasi, 19 Pebruari 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m
Tempat tinggal	: Asmil Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad Purworejo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Terdakwa menjadi anggota Yonif 412/6/2 Kostrad, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengajukan Corp Raport perijinan di Kompi Bant dan mendapatkan ijin selama 2 hari kerja tmt 8 s.d 9 Januari 2016 dengan tujuan Blora untuk mengurus sertifikat tanah miliknya.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib pada saat dilakukan pengecekan apel malam di Kompi Bant, yang dilakukan oleh piket Kompi Bant (Praka Sukat Dwi Handono) Terdakwa tidak hadir, sehingga Praka Sukat Dwi Handono melaporkan kepada Danton SMS (Letda Inf Mada Bayu), kemudian Danton SMS melaporkan kepada Danki Bant (Lettu Inf Sigit Priyono) selanjutnya Danki Bant memerintahkan Danton SMS untuk melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 412/6/2 Kostrad.
4. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 07.00 Wib saat apel pagi Danyonif 412/6/2 Kostrad memerintahkan Wadan Yonif dan Pasi Intel untuk mencari Terdakwa di wilayah Purworejo maupun sekitarnya dan di tempat orang tuanya di Kab. Blora serta tempat mertuanya di Kec. Kutoarjo.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Yonif 412/6/2 Kostrad.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin di karenakan permasalahan banyak hutang.
8. Bahwa Kesatuan Yonif 412/6/2 Kostrad telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kab. Purworejo maupun sekitarnya dan di tempat orang tuanya di Kab. Blora serta di tempat mertuanya di Kec. Kutoarjo namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya Kesatuan Yonif 412/6/2 Kostrad melaporkan kepada Komando Atas.
9. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi Tmt 11 Maret sampai dengan 24 Juni 2008 dan sudah menjalani proses hukum dengan hukuman pidana militer selama 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan penjara di Masmil Cimahi, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa melakukan tindak pidana THTI yang dilakukan Tmt 19 sampai 24 Mei 2009 dan diproses hukum dengan pidana militer yaitu dijatuhi hukuman penjara 5 bulan penjara di Masmil Cimahi.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan R.I dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 412/6/2 Kostrad tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Saksi – 3 :

Nama lengkap	: Asep Romdhoni, Q.z.
Pangkat /NRP	: Sertu/21090220670288.
Jabatan	: Baton SLT/Bant.
Kesatuan	: Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir	: Bekasi, 27 Pebruari 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m
Tempat tinggal	: Asmil Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat saksi menjadi anggota Yonif 412/6/2 Kostrad, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 Terdakwa ijin kepada Danton SMS di Ki Bant Letda Inf Mada Bayu untuk pulang ke Randu Blatung Kab. Blora untuk mengurus sertifikat tanah miliknya, selanjutnya Terdakwa di perintahkan untuk mengajukan Corp Raport surat ijin ke Kesatuan Tmt 8 s.d 9 Januari 2016, setelah surat ijin yang diajukan Terdakwa dikeluarkan kemudian Terdakwa sekira pukul 17.00 Wib berangkat dengan menggunakan bus umum di pool Terminal Sumber Alam Kutoarjo dengan diantar istrinya berangkat ke Blora.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib saat dilakukan apel malam di Kompi Bant oleh piket Ki Bant (Praka Sukat Dwi Handono) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan apapun, kemudian Praka Sukat Dwi Handono menelpon ke hp Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya Praka Sukat Dwi Handono mengecek kerumah Terdakwa tetapi menurut istrinya bahwa Terdakwa belum kembali dan tidak tahu dimana Terdakwa berada, sehingga Praka Sukat Dwi Handono melaporkan kepada Danton SMS (Letda Inf Mada Bayu), kemudian Danton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS melaporkan kepada Danki Bant (Lettu Inf Sigit Priyono) selanjutnya Danki Bant memerintahkan Danton SMS untuk melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 412/6/2 Kostrad.

4. Bahwa setelah menerima laporan tentang Terdakwa yang belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya Danyonif 412/6/2 Kostrad pada tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 07.00 Wib memerintahkan Wadan dan Pasi 1 Intel Yonif 412/6/2 Kopstrad untuk segera melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Yonif 412/6/2 Kostrad.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin di karenakan Terdakwa mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering bermain judi sehingga banyak terlilit hutang.

8. Bahwa Kesatuan Yonif 412/6/2 Kostrad telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kab. Purworejo maupun sekitarnya dan di tempat orang tuanya di Kab. Blora serta di tempat mertuanya di Kec. Kutoarjo namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Kesatuan Yonif 412/6/2 Kostrad melaporkan kepada Komando Atas.

9. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi Tmt 11 Maret sampai dengan 24 Juni 2008 dan sudah menjalani proses hukum dengan hukuman pidana militer selama 3 bulan penjara di Masmil Cimahi, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa melakukan tindak pidana THTI yang dilakukan Tmt 19 sampai 24 Mei 2009 dan diproses hukum dengan pidana militer yaitu dijatuhi hukuma penjara 5 bulan penjara di Masmil Cimahi.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan R.I dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 412/6/2 Kostrad tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Saksi - 4 :

Nama lengkap	: Siti Kusnul Khotimah.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir	: Magelang, 16 Desember 1980.
Jenis kelamin	: Perempuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad
Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa yang telah menikah pada tanggal 10 Januari 2014 dan telah dikaruniai seorang anak.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 Terdakwa meminta ijin ke Kesatuan Yonif 412/6/2 Kostrad dengan mengajukan ijin cuti dua hari Tmt 8 s.d 9 Januari 2016 dan sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menelpon aksi ingin datang ke rumah orang tua saksi di Kutoarjo, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi, selanjutnya Terdakwa berpamitan kepada saksi ingin pulang ke rumah orang tuanya di Ds. Sabung Wangon, Kec. Randu Blatung, Kab. Blora dengan tujuan mengurus sertifikat tanah miliknya kemudian Terdakwa di antar saksi dengan sepeda motor menuju ke pool terminal Sumber Alam di Kutoarjo.
3. Bahwa saksi pernah menghubungi Handpon Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi dan saksi juga pernah menanyakan keberadaan Terdakwa kepada adik Terdakwa yang bernama Sdr. Junet bahwa Terdakwa tidak pernah pulang kerumah orang tuanya di Ds. Sabung Wangon, Kec. Randu Blatung, Kab. Blora.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Yonif 412/6/2 Kostrad.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer karena Terdakwa tidak pernah menceritakan apapun persoalan yang sedang dihadapi kepada saksi selaku istrinya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan sesuai dengan surat Jawaban dari Danbrigif Mekanis 412/6/2 Kostrad selaku Ankum Nomor : R/729/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak berada di Kesatuan /Desersi. Bahwa sesuai Pasal 143 UU nomor 31 tahun 1997 telah memenuhi syarat Formal oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

a. 12 (dua belas) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang Pleton SLT Kompi Bant Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad bulan Januari dan bulan Pebruari 2016.

b. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SJ/05/I/2016 tanggal 07 Januari 2016.

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016, Terdakwa minta ijin kepada Danton SMS Ki Bant Letda Mada Bayu untuk pulang ke Randu Blatung Kab. Blora untuk mengurus sertifikat tanah miliknya, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengajukan Corp Raport ke Kesatuan Tmt 8 s.d 9 Januari 2016, setelah Surat ijin dikeluarkan kemudian Terdakwa sekira pukul 17.00 wib berangkat ke Bola menggunakan angkutan umum.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib saat dilakukan apel malam di Kompi Bant Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Praka Sukat Dwi Handono (Piket Kibant) menilphon ke Hp Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Praka Sukat Dwi Handono mengecek kerumah Terdakwa tetapi menurut istrinya Terdakwa belum kembali dan tidak tahu dimana Terdakwa berada, sehingga Praka Sukat Handono secara hirarki melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 412/6/2 Kostrad.

4. Bahwa benar setelah menerima laporan tentang Terdakwa yang belum kembali ke Kesatuan Danyonif 412/6/2 Kostrad pada tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 07.00 Wib memerintahkan Wadan dan Pasi 1 Intel Mekanis 412/6/2 Kostrad untuk segera melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dikarenakan Terdakwa mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering bermain judi sehingga terlilit banyak hutang.

7. Bahwa benar Kesatuan Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kab. Purworejo, di tempat mertuanya di Kec. Kutoarjo serta di tempat orang tuanya di Kab. Blora dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa dari Subdenpom IV/2-2 Purworejo tanggal 11 Maret 2016 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 412/6/2 Kostrad tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

12. Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan dijatuhi pidana selama 3 bulan, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa melakukan tindak pidana THTI dan dijatuhi pidana penjara 5 bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai amar pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau Dengan Sengaja Melakukan Ketidak Hadiran Tanpa Ijin"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Dalam Waktu Damai"

Unsur keempat : "Lebih Lama Dari Tiga Puluh Hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer sukarela dan anggota Militer wajib, baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada anggota Militer wajib diberlakukan / diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KAHUPMIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP termasuk kepada Terdakwa selaku anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016, Terdakwa minta ijin kepada Danton SMS Ki Bant Letda Mada Bayu untuk pulang ke Randu Blatung Kab. Bora untuk mengurus sertifikat tanah miliknya, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengajukan Corp Raport ke Kesatuan Tmt 8 s.d 9 Januari 2016, setelah Surat ijin dikeluarkan kemudian Terdakwa sekira pukul 17.00 wib berangkat ke Bola menggunakan angkutan umum.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib saat dilakukan apel malam di Kompi Bant Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Praka Sukat Dwi Handono (Piket Kibant) menilphon ke Hp Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Praka Sukat Dwi Handono mengecek kerumah Terdakwa tetapi menurut istrinya Terdakwa belum kembali dan tidak tahu dimana Terdakwa berada, sehingga Praka Sukat Dwi Handono secara hirarki melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 412/6/2 Kostrad.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau Dengan Sengaja Melakukan Ketidak hadiran Tanpa Ijin ."

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dihubungan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penejelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah

menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan /perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat terdakwa berdinas

Bahwa yang dimaksud Tanpa Izin adalah ketidak beradaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/ seizin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dihubungan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib saat dilakukan apel malam di Kompi Bant



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Praka Sukat Dwi Handono (Piket Kibant) menilphon ke Hp Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Praka Sukat Dwi Handono mengecek kerumah Terdakwa tetapi menurut istrinya Terdakwa belum kembali dan tidak tahu dimana Terdakwa berada, sehingga Praka Sukat Handono secara hirarki melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 412/6/2 Kostrad.

2. Bahwa benar setelah menerima laporan tentang Terdakwa yang belum kembali ke Kesatuan Danyonif 412/6/2 Kostrad pada tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 07.00 Wib memerintahkan Wadan dan Pasi 1 Intel Mekanis 412/6/2 Kostrad untuk segera melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad.

Dengan demikian unsur ke dua “ Dengan Sengaja Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Dalam Waktu Damai”.

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 412/6/2 Kostrad tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

2. Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan dijatuhi pidana selama 3 bulan, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa melakukan tindak pidana THTI dan dijatuhi pidana penjara 5 bulan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, unsur ke tiga “Dalam Waktu Damai” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke empat : “ Lebih lama Dari Tiga Puluh Hari “.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dikarenakan Terdakwa mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering bermain judi sehingga terlilit banyak hutang.
2. Bahwa benar Kesatuan Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kab. Purworejo, di tempat mertuanya di Kec. Kutoarjo serta di tempat orang tuanya di Kab. Blora dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa dari Subdenpom IV/2-2 Purworejo tanggal 11 Maret 2016 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa benar waktu selama kurang lebih 62 (enam puluh dua) hari secara berturut turut Terdakwa meninggalkan Kesatuan tersebut adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “Lebih Lama Dari Tiga Puluh Hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan oditur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :
“ Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan mental prajurit yang rendah sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti bahwa untuk meninggalkan kesatuan haruslah mendapat ijin dari Komandan Kesatuan melalui prosedur yang sudah ditentukan.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dan sampai sekarang belum kembali, ini menunjukkan Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer oleh karena demi penegakan hukum, kepastian hukum dan ketertiban organisasi militer harus diambil suatu tindakan yang tegas.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tugas-tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa dikerjakan oleh anggota lainnya

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.
3. Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 12 (dua belas) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang Pleton SLT Kompi Bant Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad bulan Januari dan bulan Pebruari 2016.

b. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/05/I/2016 tanggal 07 Januari 2016.

untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 ayat (1) KUHPM, Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama : Yudik Pratu NRP. 31050786320387, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 12 (dua belas) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang Pleton SLT Kompi Bant Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad bulan Januari dan bulan Pebruari 2016.
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/05/I/2016 tanggal 07 Januari 2016.terap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

/ Demikian . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Ahmad Efendi, SH., MH. NRP.11020002860972 selaku Hakim Ketua, serta Mayor Chk M. Khazim, SH. NRP. 627629 dan Mayor Chk Ahmad Efendi, SH., MH. NRP.11020002860972 masing-masing selaku Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Kapten Chk Achmad Asmadi, SH. NRP. 21930118851273 Panitera Lettu Chk M. Saptari, SH NRP. 21960348500275 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Ahmad Efendi, SH., MH.
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Hakim Anggota I

Silveria Supanti, SH., MH.
Mayor Chk NRP. 2910140091070

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, SH.
Mayor Chk (K) NRP. 6232243

Panitera

Muhammad Saptari, SH.
Lettu Chk NRP. 21960348500275

Silveria Supanti, SH., MH.
Mayor Chk (K) NRP.2910140091070

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)